

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT DAN URAIAN TUGAS PPID

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 178/HK.02.1-KPT/64/PROV/VIII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk struktur Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU 1 Tahun 2015; SK KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 178/HK.02.1-KPT/64/PROV/VIII/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan pejabat pengelola pada struktur Pejabat (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Menetapkan

Uraian Tugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum pada lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 178/HK.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2019 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
- Lampiran 5 Halaman.